



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
PALEMBANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG KEPেলাUTAN BAGI TARUNA/I POLITEKNIK TRANSPORTASI
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Nomor : HK.201/3A/9/PIP.Smg-2020

Nomor : HK.201/1/5/Poltektrans SDP-2020

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, antara :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. HARTANTO M.H., M.Mar. E** selaku Direktur Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1450 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, berkedudukan di Jalan Sabar No. 116, Perajin, Mariana, Banyuasin, Palembang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang tentang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepelautan Nomor HK.201/3/9/PIP.Smg-2020 dan Nomor HK.201/1/4/Poltektrans SDP-20 tanggal 27 Juli 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepelautan melalui surat nomor UM.002/7/12/Poltektrans.SDP-2020 tanggal 16 Juli 2020 menyampaikan permohonan kerja sama penyelenggaraan diklat tersebut kepada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- c. menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juli 2020 di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepelautan bagi Taruna/i Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepelautan bagi Taruna/i Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang (selanjutnya disebut "Diklat") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjabarannya serta peraturan lainnya yang terkait;
- (3) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- (5) Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KM. 41 Tahun 2003, Nomor : 5/U/KB/2003 dan Nomor : Kep. 208/A/MEN/2003 tanggal 11 September 2003 Tentang Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
- (6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 tahun 2009;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- (10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;
- (11) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.62 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang;
- (12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.105 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- (14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 937/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.
- (16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.05/2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang;
- (17) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.153/2/DJPL-13 tentang Penyelenggaraan Keahlian Pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010; dan
- (18) Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepelautan bagi Taruna/i Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Kepelautan bagi Taruna/i Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan/atau keterampilan serta mendapatkan sertifikasi yang menunjang dan fungsi dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Diklat Ketrampilan Pelaut dengan layanan:
- a. Radar Simulator (RS); dan
 - b. Arpa Simulator (AS).
- (2) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk jasa layanan atau fasilitas:
- a. Administrasi Pendaftaran, Seleksi, dan Pemeriksaan Kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
 - c. Penyediaan Fasilitas Penunjang Pendidikan (Non Akademis);
 - d. Penerbitan Sertifikat/Surat Keterangan/Laporan-laporan;
 - e. Penggunaan sarana dan Prasarana belajar; dan
 - f. Penyediaan akomodasi berupa asrama/penginapan, makan (3 kali sehari).

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Diklat dimulai pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tempat pelaksanaan Diklat adalah di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jalan Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Jumlah Peserta Diklat yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 9 orang yang terdiri atas:
- Diklat Radar Simulator (RS) : 9 orang;
 - Diklat Arpa Simulator (AS) : 9 orang.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan Diklat dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Total nilai Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Diklat	Biaya Diklat/peserta	Biaya Asrama/peserta/hari	Lama Diklat (hari)	Jumlah Peserta	Total Biaya Diklat
Radar Simulator	Rp 1.300.000	Rp 50.000	6	9	Rp 14.400.000
ARPA Simulator	Rp 1.150.000	Rp 50.000	5	9	Rp 12.600.000
Total Biaya					Rp 27.000.000
Biaya Diklat per Peserta					Rp 3.000.000

- (3) Perlakuan perpajakan atas biaya Diklat dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
- Layanan jasa penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini memenuhi kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2014

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sehingga memenuhi kriteria tertentu tidak termasuk sebagai Subjek Pajak sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000.441.30.0 atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Operasional PIP.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima pembayaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
- a. menetapkan jadwal pelaksanaan Diklat dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menyediakan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain terkait pelaksanaan Diklat;
 - c. memberikan keterangan-keterangan dan/atau laporan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan Diklat; dan
 - d. menerbitkan dan/atau mengurus penerbitan sertifikat-sertifikat dan sejenisnya bagi peserta Diklat yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan semua kewajiban Diklatnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan program Diklat, instruktur, materi, sarana/prasarana, fasilitas, dan layanan lain dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. meminta dan menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membayar semua biaya Diklat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. memberikan jaminan bahwa peserta Diklat akan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara fasilitas yang disediakan serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

WAKIL SAH PARA PIHAK

- (1) Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh wakil sah **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Wakil sah untuk **PIHAK PERTAMA** adalah **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.**
- (3) Wakil sah untuk **PIHAK KEDUA** adalah **Dr. HARTANTO M.H., M.Mar. E.**
- (4) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) atau (3) di atas oleh salah satu PIHAK, maka wajib dilakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA

**POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI DANAU
DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG**



Dr. HARTANTO M.H., M.Mar. E.
Direktur